



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2018/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Lisnawati alias Lismayati binti Sakka, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lambua, Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Zainuddin Batoi, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2018, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Nomor 234/SK/IX/2018/PA Blk TANGGAL 04 September 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

Edy Anwar bin Muh. Yurdika, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lambua, Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara Nomor 540/Pdt.G/2018/PA Blk, pada tanggal 04

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2018/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 03 April 2004, di Lambua, Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.21.05/Pw.01/450/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lambua, Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun kemudian Penggugat ikut bersama Tergugat pergi ke Maluku selama 6 tahun;
3. Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama :
 1. A. Alya Nurhudayah Binti Edy Anwar, umur 14 tahun, tinggal bersama tantenya (kakak dari ayahnya).
 2. A. April Binti Edy Anwar, umur 9 tahun, tinggal bersama ayahnya.
 3. A. Adelia Binti Edy Anwar, umur 8 tahun, tinggal bersama saudara nenek dari ayahnya.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan Februari tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Tergugat sering minum minuman keras.
 2. Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat.
 3. Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang.
 4. Tergugat telah beristri dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat.
5. Bahwa Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat setiap kali Tergugat pulang ke rumah dan apabila

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2018/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat malah memarahi Peggugat sambil menampar Peggugat dengan tangan Tergugat dan Peggugat tidak pernah diberikan jaminan nafkah dari Tergugat sehingga Peggugat hidup menderita;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam tahun 2015 dimana saat itu Tergugat memiliki perempuan lain;
7. Bahwa sejak kejadian itu Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Peggugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun Peggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Peggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Edy Anwar bin Muh. Yurdika) terhadap Peggugat (Lisnawati alias Lismayati binti Sakka) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 04 Oktober 2018, Peggugat dan Tergugat hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan dan merukunkan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mustamin, Lc., akan tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2018, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi hadir untuk mengajukan jawaban, demikian pula pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak hadir.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.21.05/Pw.01/450/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, Risdawati binti Bakri, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi pada bulan Februari 2014 mulai tidak harmonis
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan apabila Penggugat meminta uang belanja, Tergugat marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa sudah diusahakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Nur Ihwal bin Nurka, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi pada bulan Februari 2014 mulai tidak harmonis
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan apabila Penggugat meminta uang belanja, Tergugat marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah, dan sering marah apabila Penggugat meminta uang belanja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa sudah diusahakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2018/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan berdamai melalui mediator Mustamin, Lc., akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim di setiap persidangan telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, marah dan memukul Penggugat, tidak memberi uang belanja, telah beristri lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah lagi hadir untuk mengajukan jawaban, demikian pula pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga gugatan Penggugat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi pertama yang pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung, hanya diberitahukan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut dikategorikan *de auditu*, sehingga alat bukti berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut bersifat *unus testis nullus testis*.

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih hingga sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil *a quo* dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun lebih hingga sekarang, majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal serta keduanya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2018/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Edy Anwar bin Muh. Yurdika) terhadap Penggugat (Lisnawati alias Lismayati binti Sakka)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 06 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 *Hijriyah* oleh Muhammad Natsir, S.HI. sebagai ketua majelis, Muhamad Anwar Umar, S.Ag. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, SH. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sakka, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya panggilan	Rp	380.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Pada hari ini Rabu Tanggal 14 November 2018 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2018/PA Blk. belum berkekuatan Hukum Tetap dan diserahkan salinannya kepada Penggugat atas permintaan sendiri.

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 540/Pdt.G/2018/PA Blk